

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 4. TAHUN 2014  
TENTANG  
TERTIB MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan salah satu faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - b. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan juga berdampak pada lingkungan, dan kepentingan masyarakat umum lainnya, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa Jembatan Timbang memiliki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi Jembatan Timbang harus dioptimalkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERTIB MUATAN  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian dan Istilah  
Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPPKB adalah Unit pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

10. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi Jumlah Berat yang diizinkan yang tertera dalam Buku Uji.
13. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
15. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
16. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
17. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pengemudi dan/atau pemilik dan/atau perusahaan angkutan Barang yang mengangkut muatan melebihi jumlah berat yang diizinkan.
18. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem pengelolaan jembatan timbang yang mempergunakan alat elektronik (Komputer, CCTV, dll) dalam rangka pendataan di jembatan timbang yang berbasis pada pengelolaan data elektronik dengan *on line system*.
19. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan berdasarkan rancangannya.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Pengawasan dan Penertiban terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, kendaraan angkutan barang, dan mengoptimalkan daya tahan jalan dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Pasal 3

Pengawasan dan penertiban kelebihan muatan kendaraan angkutan barang bertujuan untuk melindungi keselamatan pengemudi, kendaraan dan barang yang diangkut serta pemakai jalan lainnya, mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan berlalulintas serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang.

BAB II  
PENGGOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

Penggolongan kendaraan angkutan barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB 1.500 kg sampai dengan 8.750 kg;
- b. Golongan II, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 15.500 kg;
- c. Golongan III, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 15.500 kg sampai dengan 21.000 kg; dan
- d. Golongan IV, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 21.000 kg.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan JBI sebagaimana tertera dalam buku uji.
- (2) Pengangkutan barang wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukannya.